

**ANALISIS-YURIDIS KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DIBUAT OLEH
NOTARIA SECARA ELEKTRONIK (*CYBER NOTARY*) DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh :
MARIA ANGELICA RUKMANTO
NIM : 18.C1.0106

Kepada:
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DIBUAT OLEH
NOTARIA SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh :

MARIA ANGELICA RUKMANTO

NIM: 18.C1.0106

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D

NPP: 5811992120

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Olleh Notaris Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia

Diajukan oleh : Maria Angelica Rukmanto

NIM : 18.C1.0106

Tanggal disetujui : 24 Juni 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 2 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Penguji 3 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C1.0106

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maria Angelica Rukmanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Status : Mahasiswi Progdil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan
Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DIBUAT OLEH NOTARIA SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) DI INDONESIA”**

Dengan ini menyatakan

1. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Juli 2022



Maria Angelica Rukmanto

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Angelica Rukmanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DIBUAT OLEH NOTARIA SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini

Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 1 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Maria Angelica Rukmanto

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bunyi Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris memiliki kewenangan untuk menjalankan *Cyber Notary* dalam pembuatan akta notaris, namun terjadi ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE, dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 mengecualikan akta notaris sebagai dokumen elektronik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai: 1) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan bentuknya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 2) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan tata caranya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) berdasarkan bentuk dan tata caranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara bersama tiga notaris).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) selama bentuknya memenuhi ketentuan mengenai kerangka yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bersifat sah namun, akta notaris tetap harus disimpan dalam bentuk kertas untuk menjaga keotentikannya, 2) Akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memenuhi tata cara yang diatur dalam UUJN, sehingga aktanya bersifat tidak sah, karena ada kewajiban notaris untuk hadir dan membacakan akta secara langsung di hadapan para pihak dan tandatangan harus dilakukan saat itu juga di hadapan notaris, kesimpulannya adalah, akta notaris yang dibuat secara elektronik hanya memenuhi ketentuan sebagai akta otentik dalam segi bentuk dan tidak memenuhi ketentuan dalam segi tata cara, sehingga akta elektronik bersifat tidak sah.

Kata kunci : Keabsahan, akta, *cyber notary*, RUPS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

(Yesaya 41:10)

All big things come from small beginnings. The seed of every habits is a single, tiny decision.

(James Clear)

Commitment allows you to focus intently on a few highly important goals and achieve a greater degree of success than you otherwise would.

(Mark Manson)

Di persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta
2. Teman dan Sahabatku yang selalu mendukung
3. Keluarga besar FHK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DIBUAT OLEH NOTARIA SECARA ELEKTRONIK (*CYBER NOTARY*) DI INDONESIA”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE, karena cyber notary masih belum memiliki peraturan hukum yang khusus dan hanya dicantumkan pada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan bagi Notaris untuk menjalankan kewenangan *cyber notary*, namun semenjak UU ITE berlaku dan pada Pasal 5 ayat (4) huruf b disebutkan akta notaris dikecualikan sebagai alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan permasalahan terkait keabsahan akta Notaris. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak baik itu, kritik, bimbingan, dan nasehat oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kekuatan, karunia, dan penyertaan serta berkat-Nya kepada Penulis.

2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D, selaku dosen wali dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan selama masa kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta memberikan bimbingan dan nasehat terhadap penulisan skripsi ini, terimakasih atas perhatian, bimbingan, nasehat dan dukungannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu dan pelayanan yang diberikan selama ini.
6. Para Notaris, Ibu Erwinandini Primasanti, S.H., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang; Bapak Suyanto, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Kota Semarang; dan Bapak Zul Fadli, S.H., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Muero, Jambi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga terkasih, kedua orangtua tercinta beserta adik penulis yang sudah memberikan dukungan, semangat, nasehat serta doa hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu mendukung, memberikan semangat, mendoakan, serta memberikan hiburan sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
9. Sahabat-sahabatku Evinsia Thania, Evelyn Angelina, Tan Tonny, Wahyu Aji , dan Shenna Gracia, dan semua sahabat lain yang pernah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah terlibat memberikan dorongan dan membantu, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 26 April 2022

Penulis



Maria Angelica Rukmanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan proposal.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Notaris.....	17
B. Tugas dan Wewenang Notaris.....	19
1. Tugas Notaris.....	19
2. Wewenang Notaris.....	20

3. Kewajiban Notaris.....	22
4. Larangan Notaris.....	26
C. Tanggung Jawab Notaris.....	26
D. Akta Notaris.....	28
E. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	30
F. Cyber Notary.....	33
G. Keabsahan Akta.....	34
1. Pengertian Keabsahan.....	34
2. Keabsahan akta.....	35
3. Sertifikasi.....	36
H. Tinjauan Umum tentang Asas Hukum.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Kewenangan Notaris menurut UUJN.....	42
2. Persamaan dan Perbedaan UUJN 2014, UU ITE 2008. dan UU ITE 2016 ..	47
3. Pendapat notaris tentang keabsahan <i>cyber notary</i>	55
B. Pembahasan.....	59
1.. Keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (<i>cyber notary</i>) ditinjau berdasarkan bentuknya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	59
2....Keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (<i>cyber notary</i>) ditinjau berdasarkan tata caranya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik notaris mengenai keabsahan <i>cyber notary</i>	67
BAB IV PENUTUP.....	89

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR PERTANYAAN.....	95
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persamaan UUJN 2014, UU ITE 2008 dan UU ITE Perubahan Tahun 2016.....	48
Tabel 3. 2 Perbedaan antara UUJN dan UU ITE.....	51

